

	<b>PENEMPATANSTAFMEDIS</b>		
	Nomor Dokumen 800/ / SPO/RSUD/I/2019	No.Revisi 00	Halaman 1/1
<b>PROSEDURTETAP KOMITEMEDIK</b>	Tanggal terbit	Ditetapkan, Direktur  <b>Dr. Sutarman, MM</b>	
<b>PENGERTIAN</b>	Penempatan Staf Medis adalah suatu proses penempatan staf medis sesuai dengan kinerja masing- masing tenaga sesuai dengan dengan bidang / keahlian / kompetensi yang dimilikinya.		
<b>TUJUAN</b>	Agar staf medis yang ditempatkan dapat berkarya dengan kinerja yang maksimal, efektif dan efisien		
<b>KEBIJAKAN</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. UU.No.36tahun2009tentangKesehatan.</li> <li>2. SK.Menkes Republik Indonesia Nomor:436/Menkes/SK/VI/1993 tentang: Penerapan Standar Pelayanan RS dan Standar Pelayanan Medis.</li> <li>3. SK Direktur Rumah Sakit no: 800/ /SPO/RSUD/I/2019 tentang kebijakan pelayanan medis di RSUD Dr. M Zein</li> </ol>		
<b>PROSEDUR</b>	Penempatan Staf Baru <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Seorang staf medis sedapat mungkin ditempatkan sesuai dengan keahliannya dengan dasar pertimbangan sebagai berikut:             <ul style="list-style-type: none"> <li>• Prioritas kebutuhan tenaga medis</li> <li>• Manfaat yang diperoleh bagi peningkatan mutu pelayanan rumah sakit</li> <li>• Keterampilan / bakat / minat yang bersangkutan</li> </ul> </li> <li>2. Berdasarkan masukan dari:             <ul style="list-style-type: none"> <li>• Komite Medis dan staf struktural lainnya, Direktur RSUD Dr. M Zein menempatkan seorang tenaga medis/ dokter.</li> <li>• Para Kepala Instalasi Rawat Inap / Jalan</li> <li>• Para Kepala Instalasi Rawat Inap / Jalan, Kepala Tata Usaha menempatkan seorang tenaga non medis.</li> </ul> </li> <li>3. Sebelum seorang staf ditempatkan diposisinya,ia harus menjalani orientasi terlebih dahulu</li> <li>4. Ketetapan penempatan ini segera diumumkan kepada seluruh staf RSUD Dr. M Zein .</li> <li>5. Staf yang bersangkutan segera melaksanakan tugas terhitung tanggal surat penugasannya.</li> </ol>		
<b>UNIT TERKAIT</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Direktur RSUD Dr. M Zein Painan</li> <li>2. Komite Medis</li> <li>3. Kepala Ruangan Rawat Inap/Jalan</li> </ol>		



PENEMPATAN STAF MEDIS

	Nomor Dokumen 800/ / SPO/RSUD/I/2019	No. Revisi 00	Halaman 1/1
PROSEDUR TETAP KOMITE MEDIK	Tanggal terbit Ditetapkan, Direktur  <b>Dr. Sutarman, MM</b>		
PENGERTIAN	Penempatan Staf Medis adalah suatu proses penempatan staf medis sesuai dengan kinerja masing-masing tenaga sesuai dengan bidang/keahlian/kompetensi yang dimilikinya.		
TUJUAN	Agar staf medis yang ditempatkan dapat berkarya dengan kinerja yang maksimal, efektif dan efisien		
KEBIJAKAN	<ol style="list-style-type: none"><li>1. UU. No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.</li><li>2. SK. Menkes Republik Indonesia Nomor: 436/Menkes/SK/VI/1993 tentang Penerapan Standar Pelayanan RS dan Standar Pelayanan Medis.</li><li>3. SK Direktur Rumah Sakit no: 800/ /SPO/RSUD/I/2019 tentang kebijakan pelayanan medis di RSUD Dr. M Zein</li></ol>		
PROSEDUR	Penempatan Staf Baru <ol style="list-style-type: none"><li>1. Seorang staf medis dapat mungkin ditempatkan sesuai dengan keahliannya dengan dasar pertimbangan sebagai berikut:<ul style="list-style-type: none"><li>• Prioritas kebutuhan tenaga medis</li><li>• Manfaat yang diperoleh bagi peningkatan mutu pelayanan rumah sakit</li><li>• Keterampilan/bakat/minat yang bersangkutan</li></ul></li><li>2. Berdasarkan masuk dari:<ul style="list-style-type: none"><li>• Komite Medis dan staf struktural lainnya, Direktur RSUD Dr. M Zein menempatkan seorang tenaga medis/ dokter.</li><li>• Para Kepala Instalasi Rawat Inap/Jalan</li><li>• Para Kepala Instalasi Rawat Inap/Jalan, Kepala Tata Usaha menempatkan seorang tenaga non medis.</li></ul></li><li>3. Sebelum seorang staf ditempatkan diposnya, ia harus menjalani orientasi terlebih dahulu</li><li>4. Ketetapan penempatan ini segera diumumkan kepada seluruh staf RSUD Dr. M Zein.</li><li>5. Staf yang bersangkutan segera melaksanakan tugas terhitung tanggal surat penugasannya.</li></ol>		
UNIT TERKAIT	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Direktur RSUD Dr. M Zein Painan</li><li>2. Komite Medis</li><li>3. Kepala Ruangan Rawat Inap/Jalan</li></ol>		